

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN 100/PID.SUS/2023/PN. IDI

Khairina Putri Dwi Nainggolan^{*1}, Arsyad Aldyan²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: khairinaputri30._k@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara narkotika berdasarkan Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Idi. Tujuan kajian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan kesesuaian yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada analisis kesesuaian Pasal 183 KUHAP sebagai acuan sistem pembuktian dalam hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika telah sesuai dengan teori pembuktian (*bewijstheorie*) dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim mempertimbangkan sedikitnya dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan tersebut memberikan keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa terbukti tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman

Keyword: Pertimbangan Hakim, Narkotika, Pasal 183 KUHAP

Abstract: This article analyzes the legal considerations used by judges in issuing criminal sentences for narcotics cases based on Decision Number 100/Pid.Sus/2023/PN Idi. The purpose of this study is to evaluate the suitability of the judge's considerations in the decision with the suitability regulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This study uses a normative legal research method with a case study approach, which focuses on the analysis of the suitability of Article 183 of the Criminal Procedure Code as a reference for the evidentiary system in criminal law. Based on the results of the study, it was found that the judge's considerations in deciding narcotics criminal cases were in accordance with the theory of evidence (*bewijstheorie*) and met the requirements specified in Article 183 of the Criminal Procedure Code. The judge considered at least two valid pieces of evidence, namely witness statements, the defendant's statement, and evidence presented at trial. These considerations gave the judge confidence that the defendant was proven to have no right to control Class I narcotics, not plants.

Keywords: Judge's Consideration, Narcotics, Article 183 of the Criminal Procedure Code

1. Pendahuluan

Masalah kriminalitas terkait narkotika di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.¹ Kejahatan narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap ketahanan dan keamanan nasional,

¹ Sara Gabriella, "Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia," *Intermestic: Journal of International Studies* 3, no. 2 (2019): 147, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4>.

dengan dampak yang meluas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, sosial, hukum, dan ekonomi. Selain itu, tindak pidana narkotika dapat melemahkan pertahanan negara dan menghadirkan ancaman nyata bagi keberlangsungan bangsa.²

Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), setiap tahun terjadi peningkatan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Statistik global terkini menunjukkan jumlah pengguna narkoba mencapai 296 juta orang, meningkat sebesar 12 juta dari tahun sebelumnya. Di tingkat nasional, survei tahun 2023 mengungkap prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,73%, yang merepresentasikan sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia.³ Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa tujuan pembangunan adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, bebas dari narkotika, berkeadilan, sejahtera, serta berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, diperlukan upaya berkesinambungan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika secara tegas dan efektif.⁴

Bukti merupakan elemen yang sangat esensial dalam proses penegakan hukum pidana. Sesuai dengan kesesuaian Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dakwaan yang diajukan dalam perkara pidana harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui proses pembuktian yang memenuhi standar hukum. Pertimbangan hakim menjadi aspek penting dalam setiap putusan pengadilan, karena mencerminkan proses analisis dan penalaran hukum yang dilakukan untuk menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.⁵ Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat keyakinan yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Kesesuaian ini memberikan tanggung jawab yang besar bagi hakim untuk memastikan bahwa seluruh alat bukti yang digunakan, termasuk keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, memiliki kekuatan pembuktian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam praktiknya, sering kali ditemukan kasus di mana pertimbangan hakim menuai kontroversi, baik akibat penggunaan alat bukti yang diragukan keabsahannya maupun karena pertimbangan hukum yang dinilai tidak mencerminkan penalaran hukum yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, khususnya pada perkara tindak pidana narkotika. Dengan mengkaji kasus ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam aspek pembuktian dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti akan mengeksplorasi

² Boy Anugerah, "Pemberantasan Kejahatan Narkoba Melalui Penerapan UU TPPU Guna Memperkokoh Ketahanan Sosial Masyarakat Indonesia," *Academia.Edu* 6, no. 1 (2019), https://www.academia.edu/download/67419258/Pemberantasan_Kejahatan_Narkoba_Melalui_Penerapan_UU_TPP_U_LUSOR_Analysis.pdf.

³ Humas BNN, "HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar," <Https://Bnn.Go.Id/Hani-2024-Masyarakat-Bergerak-Bersama-Melawan-Narkoba-Mewujudkan-Indonesia-Bersinar/>, 2024, <https://bnn.go.id>.

⁴ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, ed. Tarmizi, Cetakan Pe (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

⁵ Ari Wibowo and Ivan Agung Widiyasmoko, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 345–69, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.345-369>.

pertanyaan penelitian berupa apakah Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan pemidanaan 100/Pid.Sus/2023/PN.Idi sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP?.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁶. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, catatan, laporan, arsip, serta temuan dari berbagai penelitian terkait permasalahan hukum yang relevan dan komprehensif. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode silogisme, di mana pendekatan deduktif digunakan sebagai strategi analisis. Pendekatan deduktif ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang logis dan sistematis, berdasarkan premis mayor yang berupa kesesuaian hukum dan premis minor yang berupa fakta-fakta terkait penelitian.

3. Kesesuaian pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan 100/Pid.Sus/2023/PN. Idi. Dengan pasal 183

Pertimbangan hakim merupakan elemen mendasar dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam setiap putusan pengadilan. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim diharuskan mempertimbangkan berbagai aspek secara cermat agar proses peradilan dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan manfaat bagi masyarakat luas.⁷ Salah satu komponen penting dalam pertimbangan hakim adalah penerapan keyakinan sebagai elemen dalam pembuktian. Andi hamzah mengemukakan empat teori dalam sistem pembuktian yaitu:⁸

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)
- b. Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim
- c. Teori Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Loconviction Raisonnee*)
- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Teori pembuktian negatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menegaskan bahwa keyakinan hakim tidak bersifat subjektif sepenuhnya atau hanya berdasarkan alat bukti secara objektif, tetapi harus didasarkan pada kombinasi keduanya. Keyakinan tersebut harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum.⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan setiap penetapan atau putusan pengadilan untuk mencantumkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan serta dasar hukum yang tepat dan benar. Kesesuaian ini, yang selaras dengan Pasal 183 KUHAP, menekankan bahwa hakim hanya dapat

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (KENCANA, 2021).

⁷ Sri Dewi Rahayu Dewi and Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 125–37, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, ed. Tarmizi, *Sinar Grafika*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, ed. Yayat Sri Hayati (Erlangga, 2012).

menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta hakim memiliki keyakinan penuh bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan¹⁰.

Alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan dasar hukum yang cukup bagi hakim untuk menilai dan meyakini bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika, terutama dalam keadaan yang memberatkan. Namun demikian, untuk memperkuat keyakinan hakim, diperlukan pertimbangan tambahan, terutama dalam memutus perkara yang melibatkan unsur pemidanaan. Pertimbangan tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Hakim harus mempertimbangkan kesesuaian hukum yang relevan, seperti aturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, dan asas-asas hukum yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2023/PN. Idi, penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan subsider berdasarkan Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apabila seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 144 telah terbukti, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiaris. Adapun unsur-unsur yang menjadi fokus pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

a) Unsur Setiap Orang

Unsur ini merujuk pada siapa saja yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana. Berdasarkan surat dakwaan, identitas terdakwa telah sesuai, sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*). Oleh karena itu, unsur "setiap orang" dinyatakan terpenuhi.

b) Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, atau menggunakan narkotika jenis sabu. Dengan demikian, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi

c) Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan

- Memiliki berarti mempunyai barang dengan hak kepemilikan yang dapat dibuktikan melalui dasar yang sah.
- Menyimpan berarti menaruh barang di tempat yang aman untuk keperluan tertentu.

¹⁰ M S D Pratama, M Yasir, and ..., "Pengelolaan Barang Bukti Untuk Keamanan Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tuban (Studi Kasus Di Polres Tuban)," *JUSTITIABLE-Jurnal* ..., 2024, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/966>.

- Menguasai berarti memiliki kuasa atas barang tersebut, termasuk kemampuan untuk menggunakan atau memanfaatkannya.
- Menyediakan berarti barang tersedia bukan untuk digunakan sendiri, tetapi untuk tujuan tertentu, seperti perdagangan.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa membeli sabu seberat 2,34 gram. Barang bukti yang ditemukan berupa satu kotak kecil persegi empat yang berisi 30 paket sabu dan sebuah handphone dengan nomor identifikasi jelas menunjukkan bahwa terdakwa menguasai narkotika tersebut. Oleh karena itu, unsur ini dinyatakan terpenuhi.

d) Unsur Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah zat yang memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan penimbangan barang bukti, barang yang ditemukan pada terdakwa termasuk narkotika Golongan I. Oleh karena itu, unsur ini juga dinyatakan terpenuhi.

e) Unsur Dalam Jangka Waktu 3 Tahun

Dari fakta persidangan, diketahui bahwa terdakwa sebelumnya telah dihukum atas perkara yang sama pada tanggal 25 Oktober 2021. Dengan demikian, unsur pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu tiga tahun dinyatakan terpenuhi

2) Keterangan Terdakwa

Dalam perkara nomor: 100/Pid.Sus/2023/PN. Idi, terdakwa memberikan keterangan yang menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hakim. Terdakwa mengakui bahwa ia telah ditangkap oleh tim Satuan Narkotika Aceh Timur dengan barang bukti berupa satu buah kotak kecil berisi 30 paket plastik bening yang mengandung kristal bening seberat 2,34 gram. Berdasarkan keterangan terdakwa, ia tidak memiliki izin untuk menguasai barang tersebut, sehingga memperkuat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi memegang peranan penting dalam pembuktian perkara pidana, sesuai kesesuaian Pasal 184 KUHAP. Keterangan saksi menjadi alat bukti yang sah apabila didasarkan pada apa yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri, dan disampaikan di hadapan sidang pengadilan dengan sumpah.¹¹ Dalam perkara nomor: 100/Pid.Sus/2023/PN. Idi, penuntut umum mengajukan dua orang saksi, yaitu saksi fathillah dan saksi sulistiyo. Keduanya merupakan anggota kepolisian yang menangkap terdakwa. Dalam kesaksianya, mereka menyampaikan fakta-fakta yang relevan dengan penangkapan terdakwa

¹¹ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

dan barang bukti yang ditemukan. Keterangan kedua saksi ini memberikan gambaran yang kuat kepada hakim bahwa terdakwa benar-benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

4) Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara nomor: 100/Pid.Sus/2023/PN. Idi mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Barang-barang bukti tersebut meliputi:

- Satu buah kotak kecil persegi empat berwarna putih yang terbuat dari atom, berisi 30 paket plastik bening dengan berbagai ukuran yang berisi kristal bening, diduga sebagai narkotika jenis sabu dengan berat total 2,34 gram.
- Satu buah telepon genggam Android merk Redmi berwarna merah dengan kartu SIM bernomor 081259981427.

5) Pasal Pasal Peraturan Hukum Pidana

Dalam proses persidangan, pasal-pasal yang dilanggar terdakwa terungkap pada surat dakwaan dan dijadikan dasar pemidanaan atau Tindakan oleh hakim. Dalam Putusan Perkara Nomor: 100/Pid.Sus/2023/PN. Idi. terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana narkotika. Hal ini sesuai dengan Pasal 112 Ayat 1 Juncto Pasal 144 Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur barang siapa atau setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa ini telah melanggar dan sesuai dengan ketentuan: Pasal 112 junto pasal 144 UU Narkotika yang berbunyi : "setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus dua rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) Dan Pasal 144 yang mana ber berbunyi : Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)' Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 112 junto pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum narkotika

b. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2023/PN. Idi, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memberatkan maupun

meringankan. Faktor yang meringankan adalah penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa, sementara faktor yang memberatkan adalah tindakan terdakwa yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah serta pernah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama.¹²

Berdasarkan analisis Penulis terhadap pertimbangan hakim yang telah dipaparkan sebelumnya, keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Syukri Alias Komo Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak dalam menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Alat bukti tersebut meliputi keterangan dari dua orang saksi dan keterangan dari terdakwa, yang memberikan petunjuk bahwa peristiwa pidana memang terjadi, dikarenakan adanya kesesuaian antara keterangan saksi dan keadaan perbuatan yang saling terkait. Dalam keterangan terdakwa, ia juga mengakui kesalahannya dan menyesali tindakannya. Selain itu, terdapat barang bukti yang menjadi pertimbangan hakim, yang sekaligus mendukung keyakinan hakim, berupa satu kotak kecil segi empat dari bahan plastik transparan yang berisi 30 paket plastik bening dengan berbagai ukuran yang berisi kristal putih bening yang diduga merupakan narkotika jenis Sabu dengan berat 2,34 gram; serta satu unit telepon genggam Android merk Redmi berwarna merah dengan nomor Sim Card 081259981427, IMEI 1: 865059050555044 dan IMEI 2: 865059050555051, yang telah disita secara sah dan diakui oleh saksi dan terdakwa.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus narkotika dalam situasi yang memberatkan telah sesuai dengan sistem pembuktian bewijstheorie dan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Dalam putusannya, hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu satu kotak kecil segi empat dari bahan plastik transparan yang berisi 30 paket plastik bening yang berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis Sabu seberat 2,34 gram; serta satu unit telepon genggam Android merk Redmi berwarna merah dengan nomor Sim Card 081259981427, IMEI 1: 865059050555044 dan IMEI 2: 865059050555051. Barang-barang bukti ini telah disita secara sah dan diakui oleh saksi serta terdakwa. Dengan adanya keterangan dari dua saksi dan dua keterangan dari terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Syukri Alias Komo Bin Ilyas secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dalam menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman. Selain itu, Majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun pemaaf, dan terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan

¹² A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat," *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): 179–91.

dijatuhi pidana, sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun dan 5 bulan.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara narkotika telah sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam proses pengambilan keputusan, hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu 1 (satu) kotak kecil berbentuk persegi yang terbuat dari bahan plastik berwarna putih yang berisi 30 (tiga puluh) paket dengan ukuran berbeda, Selain itu, terdapat 1 (satu) handphone merk Redmi berwarna merah dengan nomor sim card 081259981427 dan IMEI 1: 86505905055044 serta IMEI 2: 8650590555051, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh para saksi serta terdakwa. Keterangan dari dua (2) orang saksi dan keterangan dari terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, memberikan keyakinan kepada hakim bahwa Terdakwa Syukri Alias Komo Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I yang bukan tanaman. Selain itu, Majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun pemaaf, dan terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun dan 5 bulan.

References

- Anugerah, Boy. "Pemberantasan Kejahatan Narkoba Melalui Penerapan UU TPPU Guna Memperkokoh Ketahanan Sosial Masyarakat Indonesia." *Academia.Edu* 6, no. 1 (2019).
https://www.academia.edu/download/67419258/Pemberantasan_Kejahatan_Narkoba_Melalui_Penerapan_UU_TPPU_LUSOR_Analysis.pdf.
- Banjary, S Al. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta, 2005.
<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2228&lokasi=lokal>.
- BNN, Humas. "HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar." <Https://Bnn.Go.Id/Hani-2024-Masyarakat-Bergerak-Bersama-Melawan-Narkoba-Mewujudkan-Indonesia-Bersinar/>, 2024.
<https://bnn.go.id>.
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): 179–91.
- Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 125–37.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.
- Gabriella, Sara. "Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyaludungan

Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia.” *Intermestic: Journal of International Studies* 3, no. 2 (2019): 147. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4>.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Edited by Tarmizi. Sinar Grafika. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*,Sinar Grafika, Jakarta. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Edited by Yayat Sri Hayati. Erlangga, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. KENCANA, 2021.

Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

Pratama, M S D, M Yasir, and ... “Pengelolaan Barang Bukti Untuk Keamanan Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tuban (Studi Kasus Di Polres Tuban).” *JUSTITIABLE-Jurnal* ..., 2024. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/966>.

Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Edited by Tarmizi. Cetakan Pe. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Wibowo, Ari, and Ivan Agung Widyatmoko. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 345–69. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.345-369>.